



**P U T U S A N**  
**Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sinta Putriana Binti Suhan;
2. Tempat lahir : Gunung Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Aur II, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tidak ada Penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 19 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 19 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SINTA PUTRIANA binti SUHAN** bersalah melakukan tindak pidana "*Perzinahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju daster warna coklat.
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih.
  - 1 (satu) lembar BH warna merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku Nikah An. Biksannudin dan Sinta Putriana.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar tidak ditahan karena Terdakwa ingin merawat Anak Terdakwa yang berumur 11 (sebelas) tahun 5 (lima) tahun, selain itu Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SINTA PUTRIANA Binti SUHAN** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2022 Wib sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Tanjung Aur II (dua) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perbuatan gendak (overspel), padahal diketahui olehnya bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.** Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 20.00 Wib saksi Dodi Herminto bin Misra Hadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa dengan perkataan : *"bagaimana jadi tidak suami kamu bermalam di Kebun malam ini"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"suami saya malam ini bermalam di kebun"*, mendengar jawaban Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mna



tersebut, lalu saksi Dodi Herminto langsung pergi menuju kerumah Terdakwa dan sampai pada pukul 21.00 Wib. Setelah itu saksi Dodi Herminto masuk kedalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang yang sudah dibuka pintunya oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi Dodi Herminto dan Terdakwa masuk kedalam kamar Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mematikan lampu kamarnya, kemudian saksi Dodi Herminto dan Terdakwa berbincang sebentar didalam kamar tersebut. Setelah itu saksi Dodi Herminto menciumi pipi Terdakwa sambil membuka baju daster Terdakwa yang berwarna coklat sambil saksi Dodi Herminto melepaskan BH yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian saksi Dodi Herminto juga membuka celana dalam Terdakwa. Setelah itu saksi Dodi Herminto melepaskan pakaian, celana panjang dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa tidur berbaring diatas kasur, lalu saksi Dodi Herminto merabara payudara Terdakwa sambil menciumi payudara Terdakwa. Setelah itu saksi Dodi Herminto menidih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin saksi Dodi Herminto yang sudah tegang kedalam alat kelamin/vagina Terdakwa, lalu saksi Dodi Herminto menaik turunkan pantatnya diatas tubuh Terdakwa sehingga alat kelamin saksi Dodi Herminto keluar masuk kedalam alat kelamin/vagina Terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian saksi Dodi Herminto mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin/vagina Terdakwa. Dan tidak lama kemudian terdengar suara warga Desa Tanjung Aur II (dua) dari luar rumah Terdakwa dengan memanggil-manggil saksi Biksanudi selaku suami Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Dodi Herminto merasa panik dan memakai pakaian masing-masing. Setelah itu Terdakwa mengantar saksi Dodi Herminto pergi keluar rumah melalui pintu belakang, namun saksi Dodi Herminto berhasil diamankan oleh warga Desa Tanjung Aur II, kemudian Terdakwa dan saksi Dodi Herminto dibawa oleh warga ke Kantor Polsek Pino Raya.

- Bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan secara sah dengan saksi Biksanudin bin Kasman berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 132/06/XI/2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan hubungan antara Terdakwa dengan saksi Biksanudin belum bercerai.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukann Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Tunggal atas nama dr.Wulan Nursari, dengan hasil pemeriksaan :
  - Pemeriksaan Fisik :



- Pemeriksaan luar vulva : Labia mayora dan labia minora tidak meradang. Tampak cairan berwarna putih keabuan yang keluar dari vagina.
- Rectal touche : himen tidak utuh, tampak robekan himen pasca melahirkan, tidak tampak tanda-tanda peradangan pada vagina.
- Inspekulo : Portio tidak livide, Portio tidak terbuka, tidak tampak erosi atau laserasi pada portio.

**Kesimpulan :**

- Keputihan
- Tidak tampak luka dan peradangan pada vulva dan vagina.
- Himen tampak tidak utuh.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Biksaudin Bin Kasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi Korban yang melaporkan Istri Saksi (Terdakwa) ke Kepolisian karena telah melakukan hubungan badan (bersetubuh) dengan orang lain yang bukan suami Terdakwa yaitu Saksi Dodi Hermanto warga Desa Simpang Pino Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Saksi Dodi Hermanto pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Desa Tanjung Aur II (dua) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa dan Saksi Dodi Hermanto melakukan persetubuhan dikarenakan sewaktu Saksi Korban sedang berada di kebun orang tua Saksi Korban untuk mengantar beras untuk orang tua Saksi Korban yang rencananya ingin bermalam dan tiba-tiba datang Saksi Widi warga Desa Tanjung Aur II (dua) mendatangi Saksi Korban di kebun orang tua Saksi Korban. Saat itu Saksi Widi berkata pada Saksi Korban, "*Bik Kamu malam ini pulang dulu ke rumah dikarenakan istri kamu Sinta baru di gerebek oleh warga desa sedang melakukan hubungan intim di dalam rumah kamu*"



*bersama DODI*”, mendengar hal tersebut Saksi Korban pulang ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban menikah dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2007 di Desa Tanjung Aur II (dua) dan Saksi Korban hidup berumah tangga dengan Terdakwa sudah 14 tahun;
- Bahwa Saksi Widi bercerita sewaktu mengerebek Terdakwa dengan Saksi Dodi Hermanto, pada saat itu Terdakwa dengan Saksi Dodi Hermanto ingin kabur dari pintu belakang rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah dari kebun, Saksi Korban langsung pergi ke kantor Polsek Pino Raya untuk melihat Terdakwa dan Saksi Dodi Hermanto yang telah diserahkan warga Desa Tanjung Aur II (dua). Dan besoknya, Saksi Korban kembali ke Polsek Pino Raya, Saksi Korban langsung menanyakan sendiri kepada Terdakwa apa yang telah dilakukannya bersama dengan Saksi Dodi Hermanto sewaktu Saksi Korban sedang berada di kebun, Terdakwa menjawab kalau Terdakwa telah melakukan persetubuhan bersama dengan Saksi Dodi Hermanto di dalam kamar Saksi Korban dan Terdakwa, kemudian Saksi Korban juga bertanya kepada Saksi Dodi Hermanto apa yang telah dia lakukan sewaktu Saksi Korban sedang berada di kebun, Saksi Dodi Hermanto menjawab kalau Saksi Dodi Hermanto bersama Terdakwa tadi telah melakukan persetubuhan di dalam kamar Saksi Korban dan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dengan Saksi Dodi Hermanto digerebek oleh warga, lalu dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan dari amukan masyarakat Desa Tanjung Aur II (dua);
- Bahwa menurut cerita warga saat sudah terjadi penggrebekan, awalnya ada tetangga yang sedang mencari ayam di belakang rumah Saksi Korban, kemudian warga melihat ada Saksi Dodi Hermanto yang mengendarai sepeda motor menuju ke Gedung Sekolah Dasar yang berdekatan dengan rumah Saksi Korban dengan kondisi lampu mati. Setelah itu, tetangga Saksi Korban melihat Saksi Dodi Hermanto dengan penerangan lampu senter berjalan menuju ke belakang rumah Saksi Korban, kemudian masuk ke rumah Saksi Korban dengan melewati belakang rumah Saksi Korban. Karena merasa curiga, tetangga Saksi Korban mengajak warga untuk mengepung rumah Saksi Korban dari depan, belakang, dan samping rumah. Kemudian, ada warga yang memanggil-manggil nama Saksi Korban supaya Saksi Dodi Hermanto keluar dari rumah Saksi Korban. Beberapa lama kemudian, Saksi Dodi Hermanto keluar lewat belakang rumah Saksi Korban, kemudian warga menangkap Saksi Dodi Hermanto;



- Bahwa dari pernikahan Saksi Korban dengan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki yang pertama bernama Jaka berusia 11 (sebelas) Tahun dan yang kedua bernama Parik berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui penyebab Terdakwa selingkuh dan bersetubuh dengan Saksi Dodi Hermanto, jika ditanya kepada Terdakwa, Terdakwa hanya menjawab khilaf;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa dan Saksi Dodi Hermanto, Terdakwa sudah melakukan persetubuhan dengan Saksi Dodi Hermanto selama 1 (satu) tahun, dan telah bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali yakni yang pertama di rumah Saksi Korban, yang kedua di hotel Andea Kota Manna yang biaya sewa hotel menggunakan uang Saksi Korban yang dinafkahkan kepada Terdakwa, yang ketiga di dalam kamar rumah Saksi Korban yang digerbek oleh warga;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;**

**2. Widi Sambat Bin Miuludin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi diberitahu oleh warga Desa Tanjung Aur II, telah menangkap Saksi Dodi Hermansyah yang berselingkuh dengan Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada saat itu, Saksi sedang berada di rumah, lalu banyak warga datang ke rumah Saksi dan berkata kepada Saksi", informasi warga yang melintas rumah Biksas ada terlihat laki-laki di rumah Biksas", atas ajakan warga itulah Saksi pergi menuju rumah Saksi Biksas bersama dengan warga Desa Tanjung Aur II. Setelah sampai rumah Saksi Biksas, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Dodi sudah diamankan oleh warga, kemudian Saksi dan warga bertanya dengan Saksi Dodi dan Terdakwa,"apakah benar Saksi Dodi sudah bersetubuh dengan Sinta?", kemudian Saksi Dodi dan Terdakwa mengakuinya kalau sudah bersetubuh di dalam kamar Terdakwa pada saat Saksi Biksas tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah terjadi penangkapan Saksi Dodi dan Terdakwa tersebut kemudian Saksi bersama dengan salah satu warga Desa Pino Raya pergi ke kebun untuk menjemput Saksi Biksasudin dikebunnya;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Biksasudin, kemudian Saksi bercerita kalau Terdakwa sudah bersetubuh dengan Saksi Dodi.



Setelah itu, Saksi Biksannudin langsung pulang ke Desa Pino Raya bersama dengan Saksi dan anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Biksannudin merupakan suami isteri yang sah yang tercatat di KUA dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;**

**3. Yadi Bin Rapni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi diberitahu oleh warga Desa Tanjung Aur II kalau telah menangkap Saksi Dodi Hermansyah yang berselingkuh dengan Terdakwa di rumah Terdakwa Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada saat Saksi dikabari Saksi sedang berada di rumah, lalu banyak warga datang ke rumah Saksi dan berkata kepada saksi, "informasi warga yang melintas rumah Biksann ada terlihat laki-laki di rumah Biksann.", atas ajakan warga itulah Saksi pergi menuju rumah Saksi Biksann bersama sama warga Desa Tanjung Aur II. Setelah sampai rumah Saksi Biksann, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Dodi sudah diamankan oleh warga, kemudian ditanyakan kepada Saksi Dodi dan Terdakwa, "apakah benar saksi Dodi sudah bersetubuh dengan Sinta?", kemudian Saksi Dodi dan Terdakwa mengakuinya kalau sudah bersetubuh di dalam kamar Terdakwa pada saat Saksi Biksann tidak ada di rumah;
- Bahwa setelah terjadi penangkapan Saksi Dodi dan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Widi bersama dengan salah satu warga Desa Pino Raya pergi ke kebun untuk menjemput Saksi Biksannudin di kebunnya;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;**

**4. Dodi Herminto Bin Misra Hadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan Saksi dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Tanjung Aur II Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa cara Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah menciumi pipi Terdakwa sambil membuka baju daster Terdakwa yang berwarna coklat sambil Saksi melepaskan BH yang digunakan oleh



Terdakwa, kemudian Saksi juga membuka celana dalam Terdakwa. Setelah itu Saksi melepaskan pakaian, celana panjang dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa tidur berbaring di atas kasur, lalu Saksi meraba-raba payudara Terdakwa sambil menciumi payudara Terdakwa. Setelah itu Saksi menidih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Saksi yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Terdakwa, lalu Saksi menaik turunkan pantatnya di atas tubuh Terdakwa sehingga alat kelamin Saksi keluar masuk ke dalam alat kelamin Terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa.

- Bahwa Saksi bersetubuh dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yaitu di rumah Sinta 2 (dua) kali dan di Hotel Andea Manna 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berteman dengan suami Terdakwa (Saksi Biksandudin) dan Saksi sudah 1 (satu) tahun dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sudah mengetahui bahwa Terdakwa sudah bersuami dan Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa Saksi sudah beristri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Biksandudin sedang tidak ada di rumah dikarenakan Terdakwa memberi tahu pada Saksi lewat pesan singkat dengan membalas pesan singkat yang sebelumnya Saksi kirim, Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Biksandudin akan bermalam di kebun, kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan masuk ke rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan Saksi Biksandudin tidak mengetahui kejadian tersebut, namun setelah selesai melakukan persetubuhan digerbek warga Desa Tanjung Aur II, dengan kejadian itu Saksi Biksandudin dijemput oleh warga Desa Tanjung Aur II di kebun. Sedangkan Saksi dan Terdakwa diamankan di Polsek Pino Raya;

**Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Desa Tanjung Aur II (dua) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan telah bersetubuh dengan Saksi Dodi Herminto;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 20.00 WIB Saksi Dodi Herminto mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa, *"bagaimana jadi tidak suami kamu bermalam di Kebun malam ini?"*, kemudian Terdakwa menjawab, *"suami saya malam ini bermalam di kebun."* Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi Dodi Herminto langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa, lalu pada pukul 21.00 WIB Saksi Dodi Herminto masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang yang sudah dibuka kuncinya oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Dodi Herminto dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mematikan lampu kamarnya, kemudian Saksi Dodi Herminto dan Terdakwa berbincang sebentar di dalam kamar tersebut. Setelah itu Saksi Dodi Herminto menciumi pipi Terdakwa sambil membuka baju daster Terdakwa yang berwarna coklat sambil Saksi Dodi Herminto melepaskan BH yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Dodi Herminto juga membuka celana dalam Terdakwa. Setelah itu Saksi Dodi Herminto melepaskan pakaian, celana panjang dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa tidur berbaring di atas kasur, lalu Saksi Dodi Herminto meraba-raba payudara Terdakwa sambil menciumi payudara Terdakwa. Setelah itu Saksi Dodi Herminto menidih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Saksi Dodi Herminto yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Terdakwa, lalu Saksi Dodi Herminto menaik turunkan pantatnya di atas tubuh Terdakwa sehingga alat kelamin Saksi Dodi Herminto keluar masuk ke dalam alat kelamin Terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Dodi Herminto mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa. Dan tidak lama kemudian terdengar suara warga Desa Tanjung Aur II (dua) dari luar rumah Terdakwa dengan memanggil-manggil Saksi Biksaudin selaku suami Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Dodi Herminto merasa panik dan memakai pakaian masing-masing. Setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Dodi Herminto pergi keluar rumah melalui pintu belakang, namun Saksi Dodi Herminto berhasil diamankan oleh warga Desa Tanjung Aur II, kemudian Terdakwa dan Saksi Dodi Herminto dibawa oleh warga ke Kantor Polsek Pino Raya;
- Bahwa Terdakwa masih terikat pernikahan secara sah dengan Saksi Biksaudin bin Kasman berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 132/06/XI/2007 tanggal 29 Oktober 2007;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi Biksaudin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-lai yakni yang pertama berumur 11 tahun dan yang kedua 5 tahun;
- Bahwa pada saat ini semua anak Terdakwa diasuh oleh Saksi Biksaudin selaku suami Terdakwa.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama Sinta Putriana Binti Suhan yang ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Tunggal atas nama dr. Wulan Nursari, dengan hasil pemeriksaan:

➤ Pemeriksaan Fisik:

- Pemeriksaan luar vulva: Labia mayora dan labia monira tidak meradang. Tampak cairan berwarna putih keabuan yang keluar dari vagina;
- Rectal touche: himen tidak utuh, tampak robekan himen pasca melahirkan, tidak tampak tanda-tanda peradangan pada vagina;
- Inspekulo: Portio tidak livide, Portio tidak terbuka, tidak tampak erosi atau laserasi pada portio;

Kesimpulan:

- Keputihan;
- Tidak tampak luka dan peradangan pada vulva dan vagina;
- Himen tampak tidak utuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster warna coklat;
2. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
3. 1 (satu) lembar BH warna merah;
4. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
5. 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
6. 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu;
7. 1 (satu) lembar buku Nikah atas nama Biksandudin dan Sinta Putriana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Tanjung Aur II (dua) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Dodi Herminto;
- Bahwa awal kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2022 pukul 20.00 WIB Saksi Dodi Herminto mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa, "*bagaimana jadi tidak suami kamu bermalam di Kebun malam ini?*", kemudian Terdakwa menjawab, "*suami saya malam ini bermalam di kebun.*" Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi Dodi Herminto langsung pergi menuju ke rumah



Terdakwa, lalu pada pukul 21.00 WIB Saksi Dodi Herminto masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang yang sudah dibuka kuncinya oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Dodi Herminto dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mematikan lampu kamarnya, kemudian Saksi Dodi Herminto dan Terdakwa berbincang sebentar di dalam kamar tersebut. Setelah itu Saksi Dodi Herminto menciumi pipi Terdakwa sambil membuka baju daster Terdakwa yang berwarna coklat sambil Saksi Dodi Herminto melepaskan BH yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Dodi Herminto juga membuka celana dalam Terdakwa. Setelah itu Saksi Dodi Herminto melepaskan pakaian, celana panjang dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa tidur berbaring di atas kasur, lalu Saksi Dodi Herminto meraba-raba payudara Terdakwa sambil menciumi payudara Terdakwa. Setelah itu Saksi Dodi Herminto menidih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Saksi Dodi Herminto yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Terdakwa, lalu Saksi Dodi Herminto menaik turunkan pantatnya di atas tubuh Terdakwa sehingga alat kelamin Saksi Dodi Herminto keluar masuk ke dalam alat kelamin Terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Dodi Herminto mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar suara warga Desa Tanjung Aur II (dua) dari luar rumah Terdakwa dengan memanggil-manggil Saksi Biksandudin selaku suami Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Dodi Herminto merasa panik dan memakai pakaian masing-masing. Setelah itu Terdakwa mengantar Saksi Dodi Herminto pergi keluar rumah melalui pintu belakang, namun Saksi Dodi Herminto berhasil diamankan oleh warga Desa Tanjung Aur II, kemudian Terdakwa dan Saksi Dodi Herminto dibawa oleh warga ke Kantor Polsek Pino Raya;
- Bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan secara sah dengan Saksi Biksandudin bin Kasman berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 132/06/XI/2007 tanggal 29 Oktober 2007 dan sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-lai yakni yang pertama berumur 11 (sebelas) tahun dan yang kedua berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perempuan yang telah kawin;
2. Melakukan perzinahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Perempuan yang telah kawin;**

Menimbang, bahwa merujuk pada subjek hukum orang atau manusia yang berjenis kelamin perempuan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis yang telah terikat pada suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta barang bukti telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa **Sinta Putriana Binti Suhan** telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan serta berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 132/06/XI/2007 tanggal 29 Oktober 2007 Terdakwa dengan Saksi Biksaudian terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai dengan saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur **Perempuan yang telah kawin telah terpenuhi;**

**Ad.2. Melakukan perzinahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaknai sebagai suatu tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh salah satunya ataupun keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa suatu persetubuhan mensyaratkan adanya suatu tindakan yang mempertemukan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan (senggama), akan tetapi tidak sebatas pada tindakan tersebut, namun juga mencakup tindakan-tindakan lain yang sehubungan pula dengan itu, seperti percumbuan yang menyebabkan timbulnya gairah pada pasangan yang ditunjukkan dengan timbulnya ereksi pada alat kelamin laki-laki dan/atau timbulnya pelumasan alami pada alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa suatu persetubuhan yang dilakukan atas dasar mau sama mau dipandang sebagai suatu tindakan zina apabila dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya persetubuhan tersebut terjadi pelanggaran terhadap kesetiaan dan keluhuran perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Desa Tanjung Aur II (dua) Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan telah terjadi perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Dodi Herminto. Awal kejadian pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2022 pukul 20.00 WIB Saksi Dodi Herminto mengirimkan pesan singkat kepada Terdakwa, *"bagaimana jadi tidak suami kamu bermalam di Kebun malam ini?"*, kemudian Terdakwa menjawab, *"suami saya malam ini bermalam di kebun."* Mendengar jawaban Terdakwa tersebut, Saksi Dodi Herminto langsung pergi menuju ke rumah Terdakwa, lalu pada pukul 21.00 WIB Saksi Dodi Herminto masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu belakang yang sudah dibuka kuncinya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi Herminto dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mematikan lampu kamarnya, kemudian Saksi Dodi Herminto dan Terdakwa berbincang sebentar di dalam kamar tersebut. Setelah itu Saksi Dodi Herminto menciumi pipi Terdakwa sambil membuka baju daster Terdakwa yang berwarna coklat sambil Saksi Dodi Herminto melepaskan BH yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi Dodi Herminto juga membuka celana dalam Terdakwa. Setelah itu Saksi Dodi Herminto melepaskan pakaian, celana panjang dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa tidur berbaring di atas kasur, lalu Saksi Dodi Herminto meraba-raba payudara Terdakwa sambil menciumi payudara Terdakwa. Setelah itu Saksi Dodi Herminto menidih tubuh Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Saksi Dodi Herminto yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Terdakwa, lalu Saksi Dodi Herminto menaik turunkan pantatnya di atas tubuh Terdakwa sehingga alat kelamin Saksi Dodi Herminto keluar masuk ke dalam alat kelamin Terdakwa, dan tidak beberapa lama kemudian Saksi Dodi Herminto mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terbukti adanya perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi Dodi Herminto yang ditandai dengan bertemunya alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin Saksi Dodi Herminto hingga Saksi Dodi Herminto mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa jelas terbukti ada niat Terdakwa dan Saksi Dodi Herminto yang masing-masing ingin memperoleh kenikmatan sesaat dengan melakukan perzinahan yang diketahui secara sadar oleh Terdakwa bahwa dirinya telah mempunyai ikatan perkawinan dengan Saksi Biksanudin, hal ini sangat mencederai norma agama, norma kesusilaan, dan norma yang tumbuh di dalam masyarakat;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 47/Pid.B/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perzinahan, dengan demikian unsur **melakukan perzinahan telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan perzinahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Dodi Herminto jelas merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat mengingat pada hakikatnya persetubuhan hanya boleh dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu untuk mencegah dampak negatif secara komunal, perbuatan Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk membuat Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster warna coklat;
  - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
  - 1 (satu) lembar BH warna merah;
  - 1 (satu) lembar buku Nikah atas nama Biksannudin dan Sinta Putriana;
- yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Sinta Putriana Binti Suhan;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu;
- yang telah disita dari Saksi Dodi Herminto, maka dikembalikan kepada Dodi Herminto Bin Misra Hadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan perkawinan Terdakwa dengan Saksi Biksannudin serta kedua keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih memiliki anak yang berusia 11 (sebelas) dan 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sinta Putriana Binti Suhan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perzinahan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) lembar baju daster warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) lembar buku Nikah atas nama Biksanudind dan Sinta Putriana;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Sinta Putriana Binti Suhan;**

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria warna abu-abu;

**Dikembalikan kepada Saksi Dodi Herminto Bin Misra Hadi;**

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera,

Zulmahri, S.H.